

BAB II

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ilmiah ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Spesifikasi penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat generalisasi (Sugiyono, 2013). Yuridis normatif memiliki tujuan dalam penelitian hukum untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam informasi. Pendekatan ini dilakukan dengan menjelajahi bahan pustaka atau informasi data sekunder, kemudian dianalisis menurut sudut pandang peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang selaras dengan masalah yang ada (Widiarty, 2024). Data yang dikumpulkan dan dipahami mencakup hukum serta norma yang relevan dan berlaku di masyarakat dengan berbagai perspektif dari beberapa ilmu terkait serta sumber lainnya seperti artikel, jurnal ilmiah, prosiding, kamus hukum, majalah hukum serta hasil observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan melalui pendekatan yuridis kualitatif yang menggabungkan analisis hukum tertulis (normatif) dengan realitas pelaksanaan hukum di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika, hambatan, dan implikasi hukum dalam penerapan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan terhadap pelaku pencurian residivis non-institusional dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui analisis terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan

Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan kasus (*case approach*) melalui kajian terhadap praktik penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Cimahi dan menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai landasan untuk mengidentifikasi asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum, serta merumuskan solusi yang efektif terhadap problematika ambiguitas normatif dan ketidakseragaman penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku residivis non-institusional.